



PERAN PMI DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN KESEHATAN LINGKUNGAN BAGI KORBAN BENCANA

Anih Sri Suryani*)

Abstrak

Indonesia adalah negara yang rentan terhadap berbagai bencana, baik bencana geologis maupun hidrologis. Bencana menimbulkan berbagai potensi permasalahan kesehatan bagi masyarakat terdampak yang diakibatkan lingkungan dan sanitasi yang tidak sehat. PMI sebagai penyelenggara kepalangmerahan turut membantu menanggulangi para korban akibat bencana. Tulisan ini bertujuan mengkaji peran PMI dalam penanggulangan bencana, khususnya dari aspek kesehatan lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PMI memprioritaskan kegiatannya dalam pengurangan risiko bencana. Salah satu lingkup kebijakan PMI dalam bidang sanitasi dan air bersih bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya penularan penyakit melalui media lingkungan akibat terbatasnya sarana kesehatan lingkungan yang ada di tempat pengungsian. Peran PMI terkait hal tersebut antara lain sebagai penyedia air bersih, sarana prasarana sanitasi termasuk jamban, dan layanan kesehatan bagi para pengungsi. Dukungan aspek yuridis berupa penetapan UU tentang Kepalangmerahan oleh DPR RI menjadi penting, bukan saja dalam rangka mengimplementasikan Konvensi Jenewa, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan kepalangmerahan, khususnya dalam penanggulangan bencana.

Pendahuluan

Akhir-akhir ini, berbagai bencana alam melanda wilayah Indonesia, antara lain meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Agung di Bali. Status Gunung Agung naik dari siaga (level 3) menjadi awas (level 4), terhitung sejak Senin (27/11/2017) pukul 06.00 WITA. Akibatnya lebih dari 40.000 warga desa di sekitar Gunung Agung

mengungsi ke desa-desa yang berada di luar kawasan rawan. Terdapat 22 desa dalam radius delapan kilometer dari Gunung Agung yang merupakan daerah yang rawan terkena dampak erupsi.

Jenis bencana lainnya adalah siklon tropis. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) merilis Indonesia dilanda

*) Peneliti Muda Kesehatan Lingkungan pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: anih.suryani@dpr.go.id



siklon tropis Cempaka dan Dahlia, serta akan disusul dengan siklon tropis Flamboyan. Siklon tropis ini ditandai dengan cuaca ekstrim seperti tingginya curah hujan, angin yang kencang, dan tingginya gelombang di perairan. Siklon tropis Cempaka telah menyebabkan banjir, longsor, dan puting beliung di 28 kabupaten/kota di Pulau Jawa. Bencana ini menyebabkan korban meninggal dan hilang sebanyak 41 orang, korban luka-luka mencapai 13 orang, dan pengungsi mencapai 28.190 orang. Korban tersebar di beberapa kabupaten/kota seperti Pacitan, Yogyakarta, Wonogiri, Wonosobo, dan Purworejo. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh siklon tropis Cempaka adalah 4.888 rumah rusak, 3.212 terendam, 36 unit jembatan rusak, 21 fasilitas pendidikan rusak, 4 fasilitas peribadatan rusak, dan 2 unit fasilitas kesehatan. Demikian juga siklon tropis Dahlia telah mengakibatkan hujan lebat dan angin kencang di wilayah Banten, Lampung, Jakarta, dan Jawa Barat.

Indonesia secara geografis dan geologis memang rentan akan berbagai jenis bahaya yang berpotensi menyebabkan bencana. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013, 80% kabupaten/kota di seluruh Indonesia merupakan daerah dengan tingkat risiko tinggi terhadap bencana, baik bencana geologi seperti gunung api, gempa, dan longsor maupun bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrim, kebakaran lahan, dan kekeringan.

Bencana menimbulkan berbagai potensi permasalahan termasuk kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Dalam hal ini, Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai penyelenggara kepalangmerahan berperan penting dalam kegiatan penanggulangan bencana. Tulisan ini ingin mengkaji peran PMI dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan lingkungan bagi korban bencana.

PMI dan Penanggulangan Bencana

PMI adalah perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Sebagai organisasi kemanusiaan, PMI sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No. 25 Tahun 1950 dan Keppres No. 246 Tahun 1963, selain memiliki mandat

untuk melakukan kegiatan donor darah, juga menjalankan pelayanan penanggulangan bencana dan kesehatan.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu kegiatan penyelenggaraan kepalangmerahan dalam masa damai. Dalam perspektif kepalangmerahan, penanggulangan bencana merupakan suatu kegiatan berkesinambungan yang dikelola untuk pengendalian dampak bencana, mengurangi risiko, dan mempersiapkan masyarakat untuk menghindari atau mengatasi dampak bencana maupun perubahan iklim. Tujuannya sebagai upaya penyelamatan, pertolongan, dan perlindungan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana; memperhatikan pemberdayaan kapasitas masyarakat lokal dengan menghargai budaya dan kearifan lokal; membangun partisipasi dan kemitraan antar-*stakeholder*; mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; serta menumbuhkan kemandirian dan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana.

Mandat PMI dalam konteks penanggulangan bencana adalah membantu dengan bekerja sama dengan pemerintah, terutama dalam menangani aspek bantuan kemanusiaan kepada korban yang paling rentan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kelompok rentan meliputi: 1) Bayi, balita dan anak-anak; 2) Ibu yang sedang mengandung atau menyusui; 3) Penyandang cacat; dan 4) Orang lanjut usia. Anak-anak dan perempuan adalah kelompok yang paling rentan mengalami trauma pascabencana.

Selain itu, tugas utama PMI adalah memberikan bantuan darurat pada waktu terjadinya bencana. Saat ini PMI menjalankan prinsip “6 jam sampai di lokasi bencana” yaitu respons awal PMI harus sudah dilakukan dalam waktu 6 jam setelah bencana terjadi. Dalam menjalankan tugasnya, PMI didukung oleh relawan Korps Sukarela, TSR (Tenaga Sukarela), SIBAT (Siaga Bantuan Berbasis Masyarakat), dan Satuan Penanganan Bencana (Satgana) yang telah memiliki spesialisasi keahlian dalam bidang *assessment*, SAR, evakuasi, relief distribusi, dapur umum, *shelter*, dan keahlian lain yang sangat mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.

Peran PMI dalam Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan Lingkungan bagi Korban Bencana

PMI memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkena dampak berupa evakuasi korban, penampungan darurat (pengungsian), pertolongan pertama, medis dan ambulans, dapur umum, distribusi bantuan, serta air dan sanitasi. Dua hal terakhir yakni air dan sanitasi, merupakan aspek yang terkait dengan penanganan bidang kesehatan lingkungan.

Bencana memang menimbulkan berbagai potensi permasalahan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Menurut Fatoni (2015), salah satu permasalahan kesehatan akibat bencana adalah meningkatnya potensi kejadian penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Bahkan tidak jarang kejadian luar biasa (KLB) untuk beberapa penyakit menular tertentu, seperti KLB diare dan disentri serta Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) muncul sebagai dampak bencana. Jenis-jenis penyakit tersebut disebabkan oleh lingkungan dan sanitasi yang memburuk serta kurangnya ketersediaan air bersih. Dengan demikian, sanitasi merupakan salah satu kebutuhan vital pada tahap awal terjadinya bencana (The Sphere Project, 2011).

Kebijakan dalam bidang sanitasi saat penanganan pengungsi adalah mengurangi risiko terjadinya penularan penyakit melalui media lingkungan yang diakibatkan oleh terbatasnya sarana kesehatan lingkungan yang ada di tempat pengungsian. Hal ini dilakukan melalui pengawasan dan perbaikan kualitas kesehatan lingkungan dan kecukupan air bersih. Pengaturan terkait teknis penanganan kesehatan lingkungan tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1357/Menkes/SK/XII/2001 tentang Standar Minimal Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana.

Dalam konteks ini, salah satu ruang lingkup kebijakan PMI bidang air bersih dan sanitasi adalah pengembangan program "WatSan" (*Water and Sanitation*) untuk masyarakat kelompok rentan yang mengalami kesulitan akses air bersih dan masyarakat di tempat pengungsian karena bencana atau konflik. Selain itu dikenal juga "WASH" (*Water, Sanitation, and Hygiene*) sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat agar memperoleh sanitasi dan gaya hidup

sehat yang lebih baik. Sejak 2005, Tim Air dan Sanitasi PMI telah terlibat dalam beberapa operasi penanggulangan bencana seperti gempa Nias 2005, letusan Merapi 2006, banjir Pakistan 2007, gempa Sichuan Cina 2008, gempa Padang 2009, gempa Haiti 2010, banjir Wasior Papua, gempa dan tsunami Mentawai, dan letusan Merapi yang terjadi kembali pada tahun 2010 lalu.

Di Jatinangor Jawa Barat, PMI mendirikan Pusat Air dan Sanitasi Darurat untuk mendukung pelayanan air dan sanitasi. Pusat Air dan Sanitasi PMI tersebut dilengkapi dengan berbagai perlengkapan operasional dan gudang penyimpanan mesin pengolahan air bersih serta relawan yang ahli di bidang air dan sanitasi. Saat ini program WatSan darurat PMI memiliki berbagai alat *Water Treatment Plant* (WTP). Dalam kapasitas penuh, tim ini mampu memproduksi lebih dari 2 juta liter air per hari, yang seharusnya cukup untuk memenuhi lebih dari 100.000 orang setiap harinya.

Sementara untuk penanggulangan bencana Gunung Agung baru-baru ini, Tim Satgas PMI Bali terus memberikan pelayanan terpadu kepada para pengungsi di Kawasan Rawan Bencana 1, 2, dan 3. Bentuk pelayanannya bermacam-macam mulai dari layanan medis, Program Dukungan Psikososial (*Psychosocial Support Programme/PSP*), promosi kesehatan, penyediaan air bersih dan jamban (WASH), sampai pada distribusi *nonfood*. Pelayanan juga diberikan kepada bayi yang tinggal di penampungan dengan memastikan mereka menerima *baby kit* sekaligus terpenuhi kebutuhan dasar dan kesehatannya.

PMI bersama-sama dengan Tim Universitas Islam Indonesia (UII) juga memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana di Pacitan Jawa Timur. Beberapa area terdampak mengalami kekurangan obat-obatan, makanan, alat tulis, dan menderita berbagai penyakit seperti ISPA, diare, kutu air, dan gatal-gatal seperti yang terjadi di Pondok Tremas yang dihuni oleh 3.500 santri. Sementara itu PMI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mengerahkan bantuan untuk masyarakat terdampak longsor, banjir, dan pohon tumbang karena badai Cempaka di wilayah DIY. Kebutuhan mendesak korban bencana adalah alat

kebersihan. PMI akan melanjutkan pelayanan distribusi air bersih dan bantuan logistik, pelayanan kesehatan, pembersihan, *well cleaning*, dapur umum ditambah dengan pelayanan promosi kesehatan dan dukungan psikososial. Di Paliyan Gunungkidul, selain pembersihan lokasi, relawan juga membuatkan tandon air dan terpal. Sampai dengan Sabtu (02/12/2017) PMI Yogyakarta telah mengerahkan sejumlah 272 sukarelawan, 3 truk tangki air, dan 4 perahu karet.

Pada level lapangan, unit pelayanan yang dapat dilakukan oleh PMI adalah sebanyak 11 sektor, dimulai dari *assessment* untuk mengkaji dan menganalisis kebutuhan, evakuasi, pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, sampai dengan pelayanan program psikososial. Semua aktivitas tersebut dilaksanakan oleh tim Satgana PMI yang telah terlatih dan memiliki sertifikasi dalam bidang pelayanan masing-masing.

Penutup

Tantangan penanganan darurat bencana di Indonesia akan terus berlanjut sebagai konsekuensi kondisi geografis dan geologis negeri ini. Kegiatan kepalangmerahan dalam penanggulangan bencana berupaya mendorong adanya kesiapsiagaan untuk memprediksi, mencegah, mempersiapkan, dan melakukan upaya-upaya mengurangi dampak bencana yang terpadu dengan sistem respons bencana maupun upaya pemulihan dalam sistem penanggulangan bencana, yang mencakup periode prabencana, situasi tanggap darurat bencana, dan pascabencana.

Mandat PMI dalam konteks penanggulangan bencana adalah membantu dengan bekerja sama dengan pemerintah, terutama dalam menangani aspek bantuan kemanusiaan kepada korban yang paling rentan. Dalam aspek pemenuhan kebutuhan kesehatan lingkungan bagi para korban yang terdampak bencana, PMI telah mengembangkan program WatSan dan WASH, berupa penyediaan air bersih dan sanitasi yang higienis yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya penularan penyakit di tempat pengungsian.

Dukungan aspek yuridis berupa penetapan Undang-Undang tentang Kepalangmerahan oleh DPR RI menjadi penting, bukan saja dalam rangka

mengimplementasikan Konvensi Jenewa, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan kepalangmerahan khususnya dalam penanggulangan bencana.

Referensi

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2017). *RBI (Risiko Bencana Indonesia) Tahun 2016*.
- Hadi, Arifin Muhammad. (2017). *Membangun Desa Tangguh Bencana dengan Pemberdayaan SIBAT PMI*. Divisi Penanggulangan Bencana Markas Pusat PMI.
- PMI Jawa Tengah. (2017). "PMI Jawa Tengah dalam Pelayanan Kemanusiaan," Paparan PMI Jawa Tengah dalam Kunjungan Kerja Panja RUU Kepalangmerahan ke Jawa Tengah, 26 s.d. 28 November 2017.
- Sumarsono SH. Letjen TNI (Purn). (2017). *Kesiapsiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana*. Pengurus Pusat PMI Bidang Penanggulangan Bencana.
- The Sphere Project. (2011). *Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response*. Northampton, United Kingdom: Belmont Press Ltd.
- Widayatun dan Zainal Fatoni. (2013). "Permasalahan Kesehatan Dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol. 8 No. 1 Tahun 2013.
- "Air dan Sanitasi," <http://www.pmi.or.id/index.php/aktivitas/pelayanan/kesehatan/air-dan-sanitasi.html>, diakses 6 Desember 2017.
- "Badai Dahlia Sampai di Selat Sunda, Kemarin," <http://news.liputan6.com/read/3181577/badai-Dahlia-sampai-di-selat-sunda-kemarin>, diakses 6 Desember 2017.
- "Dampak Siklon Tropis Cempaka, 41 Orang Meninggal dan Hilang," <http://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/16413501/dampak-siklon-tropis-Cempaka-41-orang-meninggal-dan-hilang>, diakses 6 Desember 2017.